



P U T U S A N

Nomor : 25 / Pid.Sus / 2013 / PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AGUS NOVA ANTARA als PELET ;
Tempat Lahir : Karangasem ;
Umur / Tanggal Lahir : 18 tahun 8 bulan / 27 November 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : alamat asal : Desa Tauka, Kec. Abang, Kab.Karangasem, alamat tinggal : Jl. Tukad Yeh Sengi, Blok 13, Nomor 19, BTN Sanggulan, Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Montir pada bengkel sepeda motor, sekarang sebagai penagih di koperasi ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d tanggal 07 September 2013 ;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2013 ;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan ;
4. Majelis Hakim tidak melakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : I NENGAH PUTU KASTAWAN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Pidada XIV No. 5 Denpasar , berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 13 Maret 2014, Nomor 03/SKN/PN.Tbn/2014 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang terkait ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa AGUS NOVA ANTARA Als. PELET telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Terorisme" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sesuai Surat Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS NOVA ANTARA Als. PELET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan tindak pidana selama masa percobaan 8 (delapan) bulan belum terlampaui ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jenis jeans warna biru merek billabong.

⇒ 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan pendek pada bagian punggung ada tulisan Harley Davison Exsekutive, pada lengan kiri ada berisi tulisan Harley Davison Cycles dan pada lengan kanan bertuliskan Harley Davison.

(Dikembalikan kepada terdakwa Agus Nova Als. Pelet).

⇒ 1 (satu) buah kardus air mineral merk duta yang dibungkus dengan kertas kado motif gambar bunga warna merah bertuliskan "HATI-HATI BOM" didalam kardus berisi air mineral kemasan merk duta sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah pipet.

(Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan untuk dipergunakan dalam perkara An. I Putu Jose Hartawan).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia akan

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan secara lisan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum, atas permohonan dari Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan telah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tabanan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-07/TBNAN/02.2014 tanggal 5 Maret 2014, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **AGUS NOVA ANTARA ALS. PELET** secara bersama-sama dengan saksi **I PUTU JOSE HARTAWAN** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang turut melakukan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di depan pintu masuk Mini Market UD Sari Murni yang berlokasi di Jln. Tukad Yeh Empas, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di Balai Banjar Griya Multi Jadi, yang berlokasi di Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab.Tabanan terdakwa awalnya membuat kotak yang bahannya dari kardus bekas air mineral Merk “Duta”, setelah terdakwa selesai membuat kardus kemudian terdakwa memasukkan 3 gelas air mineral Merk Duta ke dalam kotak tersebut lalu membungkusnya dengan mempergunakan kertas kado selanjutnya dikemas sedemikian rupa dengan mempergunakan lakban atau plaster plastik setelah terbungkus rapi kemudian di permukaan kotak tersebut terdakwa mengisi tulisan “HATI-HATI BOM” dengan mempergunakan pulpen warna hitam. Bahwa semua alat-alat seperti kertas kado, bekas kardus air mineral Merk Duta, lakban atau plaster dan pulpen yang terdakwa pergunakan untuk membungkus serta mengemas kotak/kartus bekas air mineral tersebut terdakwa dapatkan di Balai Banjar Griya Multi yang merupakan sisa-sisa dari pembungkusan kado untuk pemenang lomba dalam rangka memperingati hari kemerdekaan RI.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa dan menunjukkan kotak tersebut kepada saksi I Putu Jose Hartawan yang saat itu bersama dengan saksi I Komang Pasek Febri Putra sedang membuat layang-layang di Balai Pertemuan Perumahan Griya Multi Jadi, lalu terdakwa mengajak saksi I Putu Jose Hartawan untuk membawa dan meletakkan kotak tersebut di suatu tempat dengan mengatakan

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bahasa bali “Yuk Se, pesu melali sambil abo kotak ne” yang artinya “ Ayo Se jalan-jalan keluar sambil bawa kotak ini “kemudian saksi I Putu Jose Hartawan setuju dan mengatakan dengan bahasa bali “Nah” yang artinya “ ya “ Selanjutnya mereka berdua pergi dari tempat itu dengan mengendarai sepeda motor yang terdakwa pinjam sebelumnya dari saksi Dewa Gede Laksamana Candra Wiguna, kemudian terdakwa yang membonceng saksi I Putu Jose Hartawan sambil memegang kotak berisi tulisan “HATI-HATI BOM” tersebut.

- Bahwa sesampainya di suatu tempat yaitu di depan Toko Sari Murni yang bertempat di Jl. Tukad Yeh Empas Blok VII No.36 Sanggulan Indah Kediri-Tabanan sekitar 2 km dari Balai Banjar Griya Multi Jadi, terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu menyuruh saksi I Putu Jose Hartawan untuk menaruh kotak tersebut di teras depan pintu masuk Toko Sari Murni, kemudian saksi I Putu Jose Hartawan masih dari atas sepeda motor menaruh kotak tersebut dengan cara sedikit melempar kotak persis di depan pintu masuk Toko Sari Murni.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekira pukul 06.30 wita pada saat karyawan Toko Sari Murni yaitu saksi Ni Ketut Tuti Sri Handayani baru tiba di toko, saksi Ni Ketut Tuti Sri Handayani langsung **kaget dan panik** begitu melihat ada kotak bertuliskan “HATI-HATI BOM” tersebut berada persis di depan pintu masuk toko sehingga saksi Ni Ketut Tuti Sri Handayani langsung memberitahukan hal tersebut kepada majikannya yaitu saksi Susanto Gunawan, dan atas pemberitahuan tersebut saksi Susanto Gunawan segera menuju ke toko miliknya dan begitu sampai saksi Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan melihat memang benar ada sebuah kotak bertuliskan "HATI-HATI BOM" sehingga saksi Susanto Gunawan merasa takut dan resah jangan-jangan benda tersebut adalah benar-benar bom dan akan meledak di toko miliknya. Sehingga saksi Susanto Gunawan langsung melaporkan perihal kejadian tersebut kepada ketua Lingkungan, dan tak lama kemudian Kepala lingkungan datang saksi Susanto Gunawan mencoba dengan penuh hati-hati untuk menggeser benda/kotak tersebut dengan kakinya ke dalam gudang, selanjutnya datanglah petugas Kepolisian ke lokasi dan langsung melakukan pengamatan terhadap kotak tersebut kemudian membuka perlahan kotak tersebut dan ternyata setelah dibuka isinya hanya 3 (tiga) buah air mineral kemasan gelas dan 1 (satu) buah pipet. Atas kejadian tersebut petugas Kepolisian mencoba melacak pelaku yang meletakkan kotak bertuliskan "HATI-HATI BOM" tersebut melalui rekaman kamera pengintai (CCTV) yang ada di dalam Toko Sari Murni dan ternyata diketahui bahwa yang melakukannya adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi I Putu Jose Hartawan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi I Putu Jose Hartawan tersebut, telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas .

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Kuasa Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUSANTO GUNAWAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi diberitahu oleh karyawan toko /UD Sari Murni bahwa di depan toko ada kotak yang dibungkus kertas kado dan bertuliskan "hati2 Bom" setelah dicek ternyata benar kotak tersebut ada di depan toko;
 - Bahwa saksi tidur di toko di kamar atas ;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 06.30 wita bertempat di depan Toko Sari Murni yang berlokasi di jalan Tukad Yeh Empas Blok VII Nomor 36 Sanggulan Indah, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
 - Bahwa kotak tersebut sebesar dus Aqua ;
 - Bahwa kotak tersebut terletak didepan toko Sari Murni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan adalah karyawan toko yang bernama Ni Ketut Tuti Sri Handayani ;
- Bahwa pertama karyawan saksi ketok pintu, namun karena saksi tidak kenal saksi tidak buka pintu, kemudian ditelepon, dan di SMS, setelah itu baru saksi keluar untuk melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi tidak membuka kotak tersebut ;
- Bahwa kotak dus aqua dibungkus dengan kertas kado dengan motif bunga warna merah dan di atasnya ditulis “hati2 bom” ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada kepala lingkungan, kemudian kepala lingkungan langsung melaporkan kepada kepolisian ;
- Bahwa saksi memasukkan kotak tersebut kedalam gudang ;
- Bahwa yang polisi lakukan adalah mengamankan tempat kejadian dalam radius beberapa meter dan akhirnya kotak tersebut dibuka oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa menurut informasi isi dari kotak tersebut adalah 2 gelas air mineral ;
- Bahwa karena di toko ada CCTV, akhirnya polisi meminta rekaman CCTV untuk dipelajari dan diketahui pelakunya ;
- Bahwa saksi tidak ada masalah dengan pelaku ;
- Bahwa toko saksi tidak ada tembok pembatasnya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut polisi melihat rekaman CCTV;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu gelap, jadi tidak begitu jelas namun perkiraan polisi kendaraan yang dipakai adalah sepeda motor Honda Vario ;
- Bahwa tidak ada kerugian yang saksi alami ;
- Bahwa ada dampak secara psikologis yaitu rasa cemas dan panik akibat kejadian ini terutama terjadi pada karyawan toko ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NI KETUT TUTI SRI HANDAYANI , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik ;
- Bahwa saat datang ke tempat kerja dan mau membuka toko, saat itu saksi melihat benda kotak berupa kardus dibungkus dengan kertas kado yang berisi tulisan “hati2 bom” ;
- Bahwa saksi bekerja di UD Sari Murni ;
- Bahwa saksi melihat kotak tersebut pada hari Minggu pada tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 06.30 wita bertempat didepan toko Sari Murni yang berlokasi di Jalan Tukad Yeh Empas Blok VII Nomor 36 Sanggulan Indah, Desa Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa saksi melihat bingkisan yang berisi tulisan “hati2 bom”;
- Bahwa saksi langsung memberitahukan kepada bos saksi dan bos saksi mengatakan agar saksi jangan panik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meletakkan kotak tersebut ;
- Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan karena pelanggan atau pembeli banyak orang ;
- Bahwa karena saksi melihat dari dekat jadi saksi dapat melihat tulisan yang ada pada kotak tersebut ;
- Bahwa waktu itu saksi parkir motor, setelah itu saksi melihat bingkisan, kemudian saksi dekati dan saksi kira ada bingkisan untuk bos tapi ternyata tidak ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi I MADE DWIPAYANA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adik sepupu saksi pernah dituduh meletakkan kotak yang berisi tulisan “hati2 bom” tetapi tidak benar ;
- Bahwa bentuk kotak yang berisi tulisan “hati2 bom” tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa sepupunya dituduh meletakkan kotak berisi tulisan “hati-hati bom” karena motornya sama, jadi dia sempat dituduh meletakkan kotak tersebut ;
- Bahwa pihak kepolisian memperlihatkan hasil rekaman CCTV kepada saksi;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat adalah baju yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa kendaraan apa yang dipakai oleh Terdakwa yang ada dalam rekaman CCTV adalah sepeda motor Vario ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi DEWA GEDE LAKSAMANA CANDRA WIGUNA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adalah sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah sepeda motor saksi ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam kombinasi Abu-abu ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi pada tanggal 17 Agustus 2013, saat itu tengah malam ;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di Balai Pertemuan untuk membuat layangan ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa untuk apa meminjam motor tapi Terdakwa hanya bilang “pinjam sebentar” ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saksi sendirian ;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan I Putu Jose Hartawan;
- Bahwa saat saksi membuat layangan terdakwa sibuk sendiri, saksi tidak tahu apa yang dia buat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meminjam sepeda motor, selang kira-kira 10 menit Terdakwa datang dan saksi menanyakan kepadanya “kemana tadi” dia hanya diam dan tidak menjawab ;
- Bahwa saat membuat layangan kami semua minum Aqua dan tempatnya berupa dus ;
- Bahwa kertas kado tersebut didapat dari sisa saat acara 17 Agustus ;
- Bahwa sepeda motor saksi sekarang dijadikan barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi kearah Timur menuju jalan utama ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi I PUTU JOSE HARTAWAN , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa meletakkan dus yang berisi tulisan “Hati2 Bom” karena saksi yang diajak oleh Terdakwa saat meletakkan dus tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh saksi I Komang Pasek Pebri Arta Putra dan I Gede Putu Mertadana untuk membuat layangan di Bale Banjar, kemudian saksi diajak oleh Terdakwa naik sepeda motor dengan membawa bingkisan ;
- Bahwa sepeda motor jenis apa yang dibawa oleh Terdakwa saat itu adalah sepeda motor Vario ;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa pemilik sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor adalah Terdakwa sedangkan saksi dibonceng ;
- Bahwa saksi langsung pulang dan tidak ke Balai Pertemuan lagi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, sekitar jam 00.30 itulah kejadian saksi meletakkan kotak yang berisi tulisan “hati-hati bom” ;
- Bahwa yang menulis “Hati2 Bom” pada kotak tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi dengan mengatakan “Jose, ayo keluar sebentar” dan saksi menjawab “tidak bisa” namun Terdakwa kembali mengajak saksi dengan mengatakan “sebentar saja” dan akhirnya saksi mau ;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu saksi apa tujuan mengajak saudara keluar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi kotak tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ke toko SARI MURNI tersebut karena saksi baru tinggal di Sanggulan ;
- Bahwa besoknya saksi dicari oleh pihak kepolisian dengan alasan karena saksi telah meletakkan kotak di depan Toko Sari Murni ;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui tujuan meletakkan kotak tersebut namun saksi rasa Terdakwa cuma iseng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan iseng seperti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa apa isi dari kotak tersebut ;
- bahwa saat kotak tersebut diletakkan saksi masih berada diatas motor ;
- Bahwa saksi mengetahui isinya adalah aqua gelas setelah di kantor Polisi ;
- Bahwa saksi berada di kampung di Jatiluwih saat dicari oleh Polisi keesokan harinya ;
- Bahwa saat saksi pulang kampung keadaan di toko Sari Murni masih sepi ;
- Bahwa saksi masih ingat, saat itu Terdakwa menggunakan baju warna putih dan celana jeans warna biru ;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti pakaian ini yang dipakai oleh terdakwa saat menaruh kotak berisi tulisan “Hati2 Bom”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi I KOMANG PASEK PEBRI ARTA PUTRA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa waktu itu ada acara membuat layang-layang di Balai Pertemuan ;
 - Bahwa saksi membuat layang-layang bersama dengan Terdakwa, I Putu Jose Hartawan dan teman – teman lainnya;
 - Bahwa saksi tidak memperhatikan kotak dus dan kertas kado ;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseharian terdakwa memang suka iseng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara pidana;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai tukang cuci motor di bengkel ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membungkus kotak dengan kertas kado ;
- Bahwa apa tujuan Terdakwa membungkus kotak dengan kertas kado tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada selisih paham dengan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

7. Saksi I GEDE PUTU EKA MERTA DANA , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa waktu itu ada acara membuat layang-layang di Balai Pertemuan ;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum ada disana ;
- Bahwa saksi melihat ada kardus ;
- Bahwa karena sebelumnya ditempat tersebut ada acara 17 Agustus, jadi disana ada banyak kertas kado ;
- Bahwa saksi hanya melihat Terdakwa datang, karena setelah Terdakwa datang saksi pulang ;
- Bahwa keseharian terdakwa memang suka iseng dan suka bercanda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suka becanda tersebut tidak pernah sampai melukai seseorang ;
- Bahwa terdakwa tidak termasuk anak nakal, dia biasa saja, dia suka bergaul ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah tersangkut perkara pidana ;
- Bahwa dulu terdakwa bekerja dibengkel ;
- Bahwa Terdakwa ada minta kertas kado dan kotak dus kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa yang menyatakan tidak keberatan di persidangan telah pula dibacakan keterangan saksi BUJANGGA KOMANG ARTHANA yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa AGUS NOVA ANTARA ALS PELET yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana ;
- Bahwa terdakwa mengerti jika ia dihadapkan di persidangan sehubungan dengan teror yang terdakwa lakukan yaitu membuat resah masyarakat dengan cara menaruh kotak yang terdakwa isi tulisan "Hati2 Bom" di tempat umum ;
- Bahwa terdakwa menaruh kotak tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, sekitar jam 00.30 wita bertempat di depan pintu masuk

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko Sari Murni yang berlokasi di Jalan Tukad Yeh Empas, Blok VII, Nomor 36 Sanggulan Indah, Kediri, Tabanan ;

- Bahwa kotak tersebut terdakwa buat sendiri pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Balai Banjar Griya Multi Jadi, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan ;
- Bahwa yang terdakwa gunakan untuk membuat kotak adalah : sebuah kardus air mineral merk Duta yang didalamnya berisi 3 (tiga) gelas air mineral merk Duta, 3 lembar kertas kado, lakban atau plester plastik, pulpen warna hitam ;
- Bahwa semua benda tersebut terdakwa dapat di Balai Banjar Griya Multi Jadi ;
- Bahwa terdakwa membuat kotak tersebut sendiri tanpa dibantu oleh orang lain ;
- Bahwa semua teman-teman terdakwa melihat terdakwa membuat kotak tersebut, demikia juga setelah selesai, terdakwa sempat tunjukkan kepada teman –teman ;
- Bahwa pada saat membuat kotak tersebut, dalam pikiran terdakwa ada keinginan untuk membuat orang yang menemukan kotak tersebut terkejut ;
- Bahwa jarak Balai Banjar Griya Multi Jadi dengan toko Sari Murni kira-kira 2km ;
- Bahwa pertama-tama terdakwa menyuruh temannya yaitu I Putu Jose Hartawan untuk memegang kotak tersebut, kemudia terdakwa memboncengnya dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 8917 HY yang terdakwa pinjam dari Dewa Gede Laksamana Candra Wiguna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di depan toko Sari Murni, terdakwa menaikkan sepeda motor sampai di halaman depan toko Sari Murni, selanjutnya terdakwa menyuruh Putu Jose Hartawan untuk menaruh kotak tersebut di teras depan pintu masuk toko Sari Murni. Dari atas sepeda motor, I Putu Jose Hartawan kemudian menaruh dengan sedikit melempar kotak tersebut persis di depan pintu masuk toko Sari Murni ;

- Bahwa terdakwa tidak melihatnya karena setelah terdakwa menaruh kotak tersebut, terdakwa langsung kembali ke Balai Banjar Griya Multi Jadi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mempunyai masalah dengan pemilik toko Sari Murni ;
- Bahwa itu semua ide terdakwa sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan hal yang serupa ;
- bahwa terdakwa tahu akibat dari perbuatan tersebut terdakwa dapat dihukum karena meresahkan masyarakat ;
- bahwa terdakwa mengenali barang bukti di persidangan berupa kotak, karena kotak tersebut adalah kotak yang terdakwa buat dan ditaruh di depan toko Sari Murni ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jenis jeans, warna biru, merk Bilabong ;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna putih, lengan pendek pada bagian punggung bertuliskan Harley Davidson eksektive, pada lengan kiri berisi

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan Harley Davidson cycles, pada lengan kanan bertuliskan Harley Davidson ;

- 1 (satu) buah kardus air mineral merk duta dibungkus dengan kertas kado gambar bunga merah bertuliskan hati2 Bom, dalam kardus berisi 3 (tiga) gelas air mineral kemasan merk duta sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 buah pipet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menimbulkan suasana teror dengan cara menaruh kotak/kardus yang bertulisan 'HATI-HATI BOM' pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013, sekitar jam 00.30 wita bertempat di depan pintu masuk toko Sari Murni yang berlokasi di Jalan Tukad Yeh Empas, Blok VII, Nomor 36 Sanggulan Indah, Kediri, Tabanan ;
- Bahwa kotak tersebut terdakwa buat sendiri pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Balai Banjar Griya Multi Jadi, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan ;
- Bahwa yang terdakwa gunakan untuk membuat kotak adalah : sebuah kardus air mineral merk Duta yang didalamnya berisi 3 (tiga) gelas air mineral merk Duta ,3 lembar kertas kado ,lakban atau plester plastik,pulpen warna hitam ;
- Bahwa terdakwa membuat kotak tersebut sendiri tanpa dibantu oleh orang lain dengan cara membungkus kardus air mineral merk Duta yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 3 (tiga) gelas air mineral merk Duta dengan kertas kado kemudian menulis kalimat 'HATI-HATI BOM' pada kardus yang telah dibungkus kertas kado tersebut dengan pulpen warna hitam ;

- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh temannya yaitu I Putu Jose Hartawan (terdakwa dalam perkara lain) untuk memegang kotak tersebut, kemudian terdakwa memboncengnya dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 8917 HY yang terdakwa pinjam dari Dewa Gede Laksamana Candra Wiguna, sampai di depan toko Sari Murni, terdakwa menaikkan sepeda motor sampai di halaman depan toko Sari Murni, selanjutnya terdakwa menyuruh Putu Jose Hartawan untuk menaruh kotak tersebut di teras depan pintu masuk toko Sari Murni. Dari atas sepeda motor, I Putu Jose Hartawan kemudian menaruh dengan sedikit melempar kotak tersebut persis di depan pintu masuk toko Sari Murni ;
- Bahwa pagi harinya yaitu hari Minggu pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 06.30 wita saksi 2 Ni Ketut Sri Handayani yang merupakan karyawan toko Sari Murni yang pertama kali melihat kotak tersebut, setelah melihat ada tulisan 'HATI-HATI BOM' kemudian saksi menghubungi majikannya yaitu saksi 1 Susanto Gunawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi 1 tersebut melaporkan kepada kepala lingkungan, kemudian kepala lingkungan langsung melaporkan kepada kepolisian ;
- Bahwa saksi 1 tadi lalu memasukkan kotak tersebut kedalam gudang ;
- Bahwa setelah Polisi tiba di tempat kejadian yang mereka lakukan adalah mengamankan tempat kejadian dalam radius beberapa meter dan akhirnya kotak tersebut dibuka oleh pihak kepolisian ;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi isi dari kotak tersebut adalah 2 gelas air mineral dan tidak ada bom di dalamnya ;
- Bahwa karena di toko ada CCTV, akhirnya polisi meminta rekaman CCTV untuk dipelajari dan diketahui pelakunya ;
- Bahwa akibat kejadian ini ada dampak secara psikologis yaitu rasa cemas dan panik terutama jika isi kotak tersebut adalah benar-benar bom seperti tercantum dalam tulisan di kotak tersebut, terutama terjadi pada karyawan toko SARI MURNI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membahas serta mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi unsur-unsur pasal dimaksud sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sesuai Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu, atau singkatnya unsur Setiap Orang identik dengan terminologi kata “**Barang siapa**” atau “**hij die**” menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa AGUS NOVA ANTARA als PELET yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Tentang unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opset ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Teori kehendak (wills teori) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (formale opset), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan (voorstellings-theori) dari Frank atau “waarschijulytheids - teori” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi I Putu Jose Hartawan (terdakwa dalam perkara lain) untuk memegang kotak yang terbuat dari kardus air mineral yang telah dibungkus kertas kado dengan bertuliskan “HATI-HATI BOM” yang dibuat oleh terdakwa tersebut, kemudian terdakwa memboncengnya dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 8917 HY yang terdakwa pinjam dari Dewa Gede Laksamana Candra Wiguna, sampai di depan toko Sari Murni, terdakwa menaikkan sepeda motor sampai di halaman depan toko Sari Murni, selanjutnya terdakwa menyuruh Putu Jose Hartawan untuk menaruh kotak tersebut di teras depan pintu masuk toko Sari Murni. Dari atas sepeda motor, I Putu Jose Hartawan kemudian menaruh dengan sedikit melempar kotak tersebut persis di depan pintu masuk toko Sari Murni adalah memang Terdakwa sebagai pembuat sudah menghendaki (willen)

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut dan juga sudah mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Tentang Unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 5 dalam peraturan tersebut adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan objek vital dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 10 dalam peraturan tersebut adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan fasilitas publik dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 11 dalam peraturan tersebut adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum ;

Menimbang, bahwa antara sub unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional adalah bersifat alternatif, artinya apabila dari sub-sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan sub-sub unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa telah membuat sendiri kotak dengan cara membungkus kardus air mineral merk Duta yang didalamnya berisi 3 (tiga) gelas air mineral merk Duta dengan kertas kado kemudian menulis kalimat 'HATI-HATI BOM' pada kardus yang telah dibungkus kertas kado tersebut dengan pulpen warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 23.30 wita bertempat di Balai Banjar Griya Multi Jadi, Banjar Anyar, Kediri, Tabanan ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menyuruh temannya yaitu I Putu Jose Hartawan (terdakwa dalam perkara lain) untuk memegang kotak tersebut,

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memboncengnya dengan sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi DK 8917 HY yang terdakwa pinjam dari Dewa Gede Laksamana Candra Wiguna, sampai di depan toko Sari Murni, terdakwa menaikkan sepeda motor sampai di halaman depan toko Sari Murni, selanjutnya terdakwa menyuruh Putu Jose Hartawan untuk menaruh kotak tersebut di teras depan pintu masuk toko Sari Murni. Dari atas sepeda motor, I Putu Jose Hartawan kemudian menaruh dengan sedikit melempar kotak tersebut persis di depan pintu masuk toko Sari Murni ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian ini ada dampak secara psikologis yaitu rasa cemas dan panik terutama jika isi kotak tersebut adalah benar-benar bom seperti tercantum dalam tulisan di kotak tersebut, terutama terjadi pada karyawan toko SARI MURNI karena pagi harinya yaitu hari Minggu pada tanggal 18 Agustus 2013 sekira jam 06.30 wita saksi 2 Ni Ketut Sri Handayani yang merupakan karyawan toko Sari Murni yang pertama kali melihat kotak tersebut, setelah melihat ada tulisan 'HATI-HATI BOM' kemudian saksi 2 menghubungi majikannya yaitu saksi 1 Susanto Gunawan, selanjutnya saksi 1 melaporkan kepada kepala lingkungan, kemudian kepala lingkungan langsung melaporkan kepada kepolisian, saksi 1 tersebut lalu memasukkan kotak tersebut kedalam gudang dan setelah Polisi tiba di tempat kejadian yang mereka lakukan adalah mengamankan tempat kejadian dalam radius beberapa meter dan akhirnya kotak tersebut dibuka oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa membuat kotak bertuliskan "HATI-HATI BOM" dan menaruhnya di depan pintu masuk toko SARI MURNI merupakan perbuatan dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meluas dengan cara merampas kemerdekaan terhadap fasilitas publik dalam hal ini toko SARI MURNI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menjuntokan dakwaannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP telah dijelaskan yang dimaksud dengan turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, dua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dengan temannya yaitu saksi I Putu Jose Hartawan atau dapat dikatakan sebagai dua orang atau lebih ternyata secara bersama-sama telah saling bekerjasama untuk dengan sengaja menggunakan ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dengan cara merampas kemerdekaan terhadap fasilitas publik, yang mana masing-masing dari mereka aktif sebagai pelaku perbuatan tersebut dalam hal ini terdakwa sebagai pihak yang membuat sendiri kotak bertuliskan "HATI-HATI BOM" kemudian terdakwa mengantar dan menyuruh kepada saksi I Putu Jose Hartawan, dan selanjutnya saksi I Putu Jose Hartawan menaruh kotak tersebut di depan pintu masuk toko SARI MURNI untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dijumpakan dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (sentencing) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa hanya iseng dan kurang memahami jika perbuatannya bisa berakibat hukum, perbuatannya memang telah menimbulkan suasana teror tetapi karena kotak tersebut tidak berisi bom atau bahan peledak seperti dalam tulisannya maka tidak menimbulkan kerusakan, sedangkan dari pihak korban juga telah memahami jika itu adalah kenakalan remaja semata maka Majelis Hakim memandang adalah bijaksana dan adil apabila pidana tersebut tidak perlu dijalankan dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 a (1) KUHP yang berbunyi 'jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan di tentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu ‘ ;

Menimbang, bahwa secara keseluruhan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang pantas terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terutama rasa takut, teror dan trauma terhadap pemilik toko, karyawan dan masyarakat sekitar toko SARI MURNI ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana, pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi dan menghayati akan keadaan – keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya tercermin dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan dengan memperhatikan hak-hal tersebut di atas ;

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan yang diyakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan telah dibuktikan kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jenis jeans warna biru merek billabong ,1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan pendek pada bagian punggung ada tulisan Harley Davison Exsekutive, pada lengan kiri ada berisi tulisan Harley Davison Cycles dan pada lengan kanan bertuliskan Harley Davison dikembalikan kepada terdakwa Agus Nova Als. Pelet sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus air mineral merk duta yang dibungkus dengan kertas kado motif gambar bunga warna merah bertuliskan "HATI-HATI BOM" didalam kardus berisi 3 (tiga) air mineral kemasan merk duta sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah pipet karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan untuk dipergunakan dalam perkara An. I Putu Jose Hartawan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan sebelumnya Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan agar dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang Jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang - Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS NOVA ANTARA Als. PELET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MELAKUKAN TERORISME** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak akan dijalankan kecuali jika dikemudian hari dengan putusan hakim diperintahkan lain dengan alasan karena terdakwa sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 9 (sembilan) bulan , telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) jenis jeans warna biru merek billabong.
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna putih lengan pendek pada bagian punggung ada tulisan Harley Davison Eksekutif, pada lengan kiri ada berisi tulisan Harley Davison Cycles dan pada lengan kanan bertuliskan Harley Davison.

(Dikembalikan kepada terdakwa Agus Nova Als. Pelet).

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kardus air mineral merk duta yang dibungkus dengan kertas kado motif gambar bunga warna merah bertuliskan "HATI-HATI BOM" didalam kardus berisi air mineral kemasan merek duta sebanyak 3 (tiga) buah beserta 1 (satu) buah pipet.

(Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tabanan untuk dipergunakan dalam perkara An. I Putu Jose Hartawan).

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013 oleh **SUPRPTI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMI ANGGRAENI, SH** dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri **I GUSTI AYU PUTU HENDRAWATI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan Terdakwa dengan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMI ANGGRAENI, SH.

SUPRPTI, SH., MH.

I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.

Panitera Pengganti,

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si, SH

CATATAN;

----- 1. Dicatat disini, bahwa pada hari **Selasa**, tanggal **22 April 2014**

baik Terdakwa maupun Penuntut Umum **telah menerima**

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan No : 25/Pid.Sus/2014/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut,
sebagaimana tercatat dalam Register yang diperuntukkan
untuk itu ;-----

----- 2. Dicatat pula disini , bahwa oleh karena tenggang waktu untuk
mengajukan upaya Hukum Banding telah lampau, sehingga
putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 April 2014,
Nomor : 25/Pid.Sus/2014/PN. Tbn telah mempunyai kekuatan
hukum tetap sejak tanggal **30 April 2014**;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217 197511 1 001.